



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2014/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SALAMIN**
Tempat lahir : Negara
Umur/Tgl lahir : 56Tahun/30 Agustus 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 7 Juli 2014 sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **SALAMIN** pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat di Pasar Rakyat dilapangan Pergung, Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sedang berjualan soto di dalam Pasar Rakyat (lapangan Pergung), yang pada saat itu sangat ramai dan sesak oleh pengunjung, terdakwa melihat saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI yang sedang duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat menunggu anaknya bermain bola dengan membawa tas yang disandang dibahu saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang – barang yang ada didalam tas tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI dari arah belakang lalu memegang tas yang pada saat itu masih disandang oleh saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI dan berada pada posisi samping belakang kemudian secara perlahan dan tanpa sepengetahuan saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI menggunakan tangan kiri dari arah belakang kemudian membuka resleting tas dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam tas lalu mengambil Hp merk Samsung Galaxy Tab 3 lite warna putih yang kemudian terdakwa selipkan dipinggang terdakwa, lalu terdakwa kembali memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam tas tersebut dan mengambil sebuah gelang emas yang langsung terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa kembali memasukkan tangan kanannya kedalam tas saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI dan mengambil uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang kemudian setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut tanpa disadari oleh saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI, terdakwa langsung pergi menuju rombongan tempat berjualan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa pulang kerumah terdakwa dan barang – barang tersebut terdakwa simpan di dalam almari terdakwa, dan pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa menjual gelang emas yang terdakwa ambil dari tas saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI tersebut seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada seorang tukang bangunan yang berasal dari Jember yang terdakwa kenal bernama AHMAD, dan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari- hari terdakwa, sedangkan sebuah HP merk Samsung Galaxy Tab 3 lite terdakwa simpan di almari terdakwa karena terdakwa tidak bisa menggunakan Hp;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI ataupun saksi I KOMANG SUPARSA selaku suami dari saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI, untuk mengambil sebuah HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Galaxy Tab 3 lite, uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan sebuah gelang emas tersebut, sehingga saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI dan saksi I KOMANG SUPARSA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi I **KOMANG SUPARSA** :

Dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 yang diketahui sekira pukul 20.30 WITA bertempat di kompleks pasar rakyat (Lapangan Pergung), Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan yang telah hilang adalah berupa uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxi Tab 3 Lite warna putih pelindung warna merah dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 5,5 gram;
- Bahwa pemilik dari uang dan barang-barang yang telah hilang tersebut adalah saksi dan isteri saksi bernama NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI;
- Bahwa uang dan barang-barang tersebut ditaruh/disimpan dalam tas gendong yang dibawa oleh isteri saksi dan sebelum berangkat kelapangan pergung telah diperiksa, dan barang – barang tersebut memang masih ada diatas;
- Bahwa menurut saksi terdakwa diperkirakan mencopet dengan cara membuka resleting tas yang dibawa oleh isteri saksi, karena pada saat isteri saksi sudah naik ketempat mandi bola, saksi berada dibelakang isteri saksi namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan saksi terhalang oleh orang – orang yang ada tepat dibelakang isteri saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 mulai pukul 19.00 WITA saksi bersama keluarga pergi jalan-jalan di Lokasi pasar Rakyat di Lapangan Pergung dimana situasi di kompleks pasar cukup ramai pengunjung hingga jalan berdesak-desakan, ditempat keramaian tersebut saksi sempat jalan-jalan keliling dan sempat mengantar anak saksi ke tempat permainan mandi bola-bola, sekira pukul 20.00 WITA, isteri saksi melihat tas yang dibawanya ternyata resletingnya sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dilakukan pengecekan barang-barang dan uang yang tersebut di atas telah hilang, dan diperkirakan telah dicopet di tengah-tengah keramaian pasar;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak/doz HP merk SAMSUNG Galaxi Tab 3 Lite warna coklat muda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah), yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi maupun istri saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxi Tab 3 Lite warna putih pelindung warna merah yang ditunjukkan di persidangan, saksi masih dapat mengenali barang tersebut dan itulah barang yang hilang di tempat keramaian pasar rakyat di Lapangan Pergung pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014;

Terhadap keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI, Spd.:**

Dibawah dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 dan diketahui hilang jam 20.30 WITA, bertempat di pasar rakyat/ Lapangan Pergung, Br. Dauh Pasar, Desa Pergung, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang-barang yang hilang adalah suami saksi bernama I KOMANG SUPARSA, dimana saat pergi ke Lapangan Pergung untuk mendatangi Pasar Rakyat, barang-barang itu disimpan dalam tas yang saksi bawa dengan disandang di bahu, selanjutnya tas tersebut berada di samping belakang saksi, namun pada saat saksi menunggu anaknya bermain mandi bola, saksi merasakan tas yang disandang saksi ditarik orang, namun saksi belum sempat melihat kebelakang karena situasi yang ramai dan berdesakan;
- Bahwa setelah anak saksi bermain mandi bola lalu saksi berpindah dan ternyata dilihat oleh suami saksi tas yang saksi bawa sudah dalam keadaan terbuka, dan setelah dicek ternyata 1 (satu) buah HP SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite warna putih dengan pelindung warna merah, 1 (satu) buah gelang emas dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) telah hilang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang diderita sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah), yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang saksi bawa di dalam tas dan merupakan milik suami saksi;

Terhadap keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **WINDAWATI** :

Dengan tidak disumpah namun akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Bapak saksi yang merupakan terdakwa dalam kasus ini telah mengambil HP, setelah ada beberapa orang yang mengaku Petugas Polisi datang ke rumah saksi dan mengambil HP serta terdakwa, barulah saksi mengetahui kalau terdakwa telah mengambil HP, yang mana menurut kata terdakwa, HP tersebut adalah milik seorang ibu-ibu yang dikenalnya dan telah digadaikan pada terdakwa, namun siapapun tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Hp tersebut dan terdakwa simpan dilemari terdakwa;

- Bahwa saksi sempat mengambil Hp Tab tersebut dan saksi gunakan untuk foto – foto pada saat pergi keJawa;
- Bahwa sebelum saksi mengambil HP dari dalam almari, saksi terlebih dahulu membeli kartu perdana dan selanjutnya saksi ambil HP tersebut dan langsung saksi buka kartunya dan saksi ganti dengan kartu baru yang baru dibelinya tersebut. Selain itu, saksi juga sempat mengaktifkan fitur BBM-nya dan saksi sempat mengganti Display Picture dari fitur BBM dengan foto saksi, sementara ciri-ciri lain tidak ada yang saksi ubah;
- Bahwa nomor kartu yang saksi pasang pada HP tersebut adalah 087860088469 yang mana saksi beli di counter HP dekat rumah saksi di Lelateng dan nomor kartu lama dari HP tersebut telah ia buang dan saksi lupa dibuang dimana;
- Bahwa sebelumnya, terdakwa pernah menggunakan Hp biasa, namun tidak pernah memiliki Tab;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang saksi ambil di almari di kamar tidur terdakwa dan selanjutnya sempat saksi pergunakan sampai akhirnya disita oleh Petugas Polisi. Sementara permainan anak-anak tersebut adalah permainan anak-anak yang biasa dipakai main oleh keponakan saksi, sedangkan kotak/doz HP tersebut baru saksi lihat;;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak/doz HP merk SAMSUNG GALAXI Tab 3 Lite warna coklat muda;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 Lite warna putih, pelindung bwarna merah, berikut kartu HP dengan nomor : 087860088469;
- 1 (satu) unit permainan ANGRY BIRDS;
- 1(satu) unit permainan mobil-mobilan R/C SUPER Racer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite warna putih, dengan pelindung warna merah, uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah) dan sebuah gelang emas, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 20.00 WITA di pasar rakyat (Lapangan Pergung) Br Dauh Pasar Desa. Pergung, Kec. Mendoyo, Kab. Jember;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut di dalam tas milik seorang perempuan yang saat itu pula berada di Pasar Rakyat (Lapangan Pergung);
- Bahwa cara tersangka mengambil barang-barang tersebut pertama dengan memasukkan tangan kanan ke dalam tas dan berhasil mengambil HP, langsung seketika itu terdakwa selipkan di pinggang, kemudian yang kedua terdakwa masukkan tangan lagi ke dalam tas tadi dan berhasil mengambil gelang emas dan langsung menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri, kemudian yang ketiga kalinya terdakwa memasukkan tangan kanan lagi ke tas tadi dan berhasil mengambil uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah) dan terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa simpan di rombongan soto tempat ia jualan, dan selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa bawa pulang dan kemudian disimpan di dalam lemari kamarnya, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 jam 08.00 WITA terdakwa menjual gelang emas kepada salah seorang buruh bangunan di Melaya bernama AHMAD yang berasal dari Jember, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan uangnya telah habis ia gunakan untuk membeli makan anak-anak, kemudian uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah) juga telah habis untuk kebutuhan makan, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP terdakwa simpan di almari karena terdakwa tidak bisa menggunakan HP;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil menjual HP dan gelang tersebut untuk membeli mainan anak-anak untuk cucu terdakwa dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa masih mengingat wajah ibu pemilik HP tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite warna putih dengan pelindung warna merah yang terdakwa ambil di dalam tas milik seorang ibu yang tidak ia kenal, 1 (satu) unit mainan ANGRY BIRDS dan 1 (satu) unit mainan mobil-mobilan R/C Super Race yang merupakan hasil penjualan emas dalam bentuk gelang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Salamin bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak/doz HP merk SAMSUNG GALAXI Tab 3 Lite warna coklat muda;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 Lite warna putih, pelindung berwarna merah, berikut kartu HP dengan nomor : 087860088469;

Dikembalikan pada saksi korban I KOMANG SUPARSA dan istrinya saksi NI KADEK AYU MUSTIKA DEWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit permainan ANGRY BIRDS;
- 1 (satu) unit permainan mobil-mobilan R/C SUPER Racer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tersebut, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Salamin, di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Salamin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kemudian ditaruh dibawah pengawasannya seakan-akan barang tersebut miliknya, sedangkan yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxy Tab 3 Lite warna putih, dengan pelindung warna merah, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5,5 gram, dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu Rupiah) yang terdakwa ambil di dalam tas milik saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI, bertempat di Pasar Rakyat di Lapangan Purgung, Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 Wita, dengan cara terdakwa mendekati saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI yang pada saat itu sedang memunggui anak nya bermain mandi bola, dari arah belakang lalu memegang tas yang pada saat itu masih disandang oleh saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI dan berada pada posisi samping belakang kemudian secara perlahan dan tanpa sepengetahuan saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI menggunakan tangan kiri dari arah belakang kemudian membuka resleting tas dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam tas lalu mengambil Hp merk Samsung Galaxy Tab 3 lite warna putih yang kemudian terdakwa selipkan dipinggang terdakwa, lalu terdakwa kembali memasukkan tangan kanan terdakwa kedalam tas tersebut dan mengambil sebuah gelang emas yang langsung terdakwa masukkan kedalam saku celana sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa kembali memasukkan tangan kanannya kedalam tas saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI dan mengambil uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang kemudian setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut tanpa disadari oleh saksi NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI, terdakwa langsung pergi menuju rombongan tempat berjualan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang – barang berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Galaxi Tab 3 Lite warna putih pelindung warna merah, dimana 1 (satu) buah kotak/doz HP merk SAMSUNG GALAXI Tab 3 Lite warna coklat muda masih disimpan oleh terdakwa, namun telah disita untuk dijadikan barang bukti dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 5,5 gram, adalah milik saksi I KOMANG SUPARSA dan istrinya yang bernama saksi NI KADEK AYU MUSTIKA DEWI bukan milik terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I KOMANG SUPARSA dan NI KADEK AYU MUSTIKA DEWI, mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksudnya dari unsur ini adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud ingin memiliki barang tersebut. Sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil barang tersebut secara sembunyi-sembunyi di dalam tas yang dilempangkan di bahu NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI dan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari I KOMANG SUPARSA sebagai pemilik HP dan uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu Rupiah) dan NI KADEK ARYANI MUSTIKA DEWI sebagai pemilik gelang emas seberat 5,5 gram yang diambilnya dari dalam tas tersebut dan kemudian menjual gelang tersebut seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada seseorang yang baru terdakwa kenal bernama AHMAD, dan menggunakan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambilnya untuk membeli mainan anak-anak untuk cucu terdakwa dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa SALAMIN telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN" melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim tidak sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang lebih adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka hukuman kepada terdakwa patut untuk dikurangi dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak/doz HP merk SAMSUNG GALAXI Tab 3 Lite warna coklat muda;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy Tab 3 Lite warna putih, pelindung berwarna merah, berikut kartu HP dengan nomor : 087860088469;

Dikembalikan pada saksi korban I KOMANG SUPARSA dan istrinya saksi NI KADEK AYU MUSTIKA DEWI

- 1 (satu) unit permainan ANGRY BIRDS;
- 1 (satu) unit permainan mobil-mobilan R/C SUPER Racer;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SALAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak/doz HP merk SAMSUNG GALAXI tab 3 lite warna coklat muda;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG GALAXY Tab 3 Lite warna putih pelindung berwarna merah berikut kartu HP dengan nomor: 087860088469 ;
Dikembalikan pada saksi korban I KOMANG SUPARSA dan istrinya saksi NI KADEK AYU MUSTIKA DEWI;
 - 1 (satu) unit permainan ANGRY BIRDS ;
 - 1 (satu) unit permainan mobil-mobilan R/C Super Racer;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh kami PURNAMA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, M.SYAFRUDIN PN, SH.MH dan IRWAN ROSADY, SH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I WAYAN SUKAWIDANA Panitera Pengganti dengan dihadiri NI KETUT LILI SURYANTI, SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

M.SYAFRUDIN PN, SH.MH

PURNAMA, SH

IRWAN ROSADY, SH



Panitera pengganti,

I wayan sukawidana

. CATATAN;

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 19 Agustus 2014 Nomor: 125/Pid.B/2014/PN.Nga, terdakwa dan penuntut umum menerima putusan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap Sejak tanggal 27 Agustus 2014;

Pantera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I wayan sukawidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)